



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JULIANTO Als GITOK**
Tempat lahir : Bahanan
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 04 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jeramik Rw.003 Rw.003 Desa Maribas
Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas
Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 07 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANTO Als GITOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JULIANTO Als GITOK selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, TAHUN 2016 warna biru, Noka : MH3UE1120GJ101171, Nosin : E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD;
 - 1 (Satu) Buah anak kunci sepeda motor YAMAHA JUPITER Z KB 6508 TD;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z Nomor Polisi KB 6508 TD Atas Nama EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR Nomor Polisi KB 3164 TP Atas Nama EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Dikembalikan kepada saksi korban EMELIA WIDYAWATI.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JULIANTO Als GITOK pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 09.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah tempat tinggal saksi AMELIA WIDYAWATI ALS LIA yang terletak di Dusun Jeremik Rt.003 Rw. 003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke rumah mertua terdakwa yang bernama saksi AMELIA WIDYAWATI ALS LIA dengan menggunakan angkutan umum, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah mertua terdakwa saksi AMELIA WIDYAWATI ALS LIA dan pada saat itu keadaan rumah sepi dan saksi AMELIA WIDYAWATI sedang berkerja di Kebun Sawit PT RWK, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar istri terdakwa yang bernama saksi ELYA MURTI, tidak lama kemudian datang istri terdakwa saksi ELYA MURTI masuk kedalam kamarnya dan istri terdakwa saksi ELYA MURTI terkejut melihat terdakwa;

Bahwa setelah itu saksi ELYA MURTI langsung menyuruh terdakwa untuk keluar dari kamarnya, dan terdakwa pun keluar, setelah itu terdakwa langsung menuju ke dapur dimana di dapur tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat milik mertua terdakwa saksi AMELIA WIDYAWATI ALS LIA yang disimpan/ digantung di dapur dan terdakwa melihat didalam tas Ransel warna coklat tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) merk YAMAHA JUPITER Z Nomor Polisi KB 6508 TD atas nama EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeremik Rt.003 Rw. 003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Bahwa 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) merk YAMAHA VEGA ZR Nomor Polisi KB 3164 TP atas nama nama EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeremik Rt.003 Rw. 003 Desa Maribas

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeremik Rt.003 Rw. 003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, dan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian langsung terdakwa ambil, setelah itu terdakwa menuju ke teras samping rumah mertua terdakwa saksi EMELIA WIDYAWATI, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z tahun 2016 warna biru, Noka: MH3UE1120GJ101171, Nosin: E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD dan anak kunci sepeda motor tersebut ada menempel di kunci kontaknya, setelah itu terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci sepeda motor yang menempel di kunci kontaknya;

Bahwa sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z tahun 2016 warna biru, Noka: MH3UE1120GJ101171, Nosin: E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD dan anak kunci sepeda motor, serta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) merk YAMAHA JUPITER Z Nomor Polisi KB 6508 TD atas nama EMELIA WIDYAWATI, dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) merk YAMAHA VEGA ZR Nomor Polisi KB 3164 TP belum terdakwa jual kepada orang lain, dan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa terdakwa JULIANTO Als GITOK tidak mempunyai hak maupun ijin dari pemilik barang yaitu saksi AMELIA WIDYAWATI ALS LIA dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z tahun 2016 warna biru, Noka: MH3UE1120GJ101171, Nosin: E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD atas nama EMELIA WIDYAWATI, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z tahun 2016 warna biru, Noka: MH3UE1120GJ101171, Nosin: E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD ,1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) merk YAMAHA JUPITER Z Nomor Polisi KB 6508 TD atas nama EMELIA WIDYAWATI, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) merk YAMAHA VEGA ZR Nomor Polisi KB 3164 TP atas nama EMELIA WIDYAWATI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EMELIA WIDYAWATI dan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi AMELIA WIDYAWATI ALS LIA mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JULIANTO Als GITOK, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EMELIA WIDYAWATI ALS LIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 09.30 Wib di Rumah tempat tinggal saksi korban yang terletak di Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa tindak pidana pencurian berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, TAHUN 2016 warna biru, Noka : MH3UE1120GJ101171, Nosin : E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD, 1 (Satu) Buah anak kunci sepeda motor YAMAHA JUPITER Z KB 6508 TD, 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z Nomor Polisi KB 6508 TD Atas Nama saksi korban EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR Nomor Polisi KB 3164 TP Atas Nama saksi korban EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama saksi korban EMELIA WIDYAWATI, dan Uang Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa yang saksi korban ketahui dari anak kandung saksi korban yang bernama saksi ELYA MURTI bahwa yang mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, TAHUN 2016 warna biru, Noka : MH3UE1120GJ101171, Nosin : E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD milik saksi korban adalah seorang laki – laki bernama terdakwa JULIANTO ALS GITOK yang merupakan suami dari anak kandung saksi korban yang bernama saksi ELYA MURTI;
- Bahwa yang tinggal bersama dengan saksi korban di rumah tempat tinggal saksi korban adalah suami saksi korban yang bernama saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUVENSIOUS MANDO, anak kandung saksi korban yang bernama saksi ELYA MURTI dan cucu saksi korban anak dari saksi ELYA MURTI yang bernama JESSIKA KUMALA SARI yang masih berusia 2 Tahun, dan pada saat kejadian yang ada di rumah tempat tinggal saksi korban saksi ELYA MURTI dan anak dari saksi ELYA MURTI yang bernama JESSIKA KUMALA SARI yang masih berusia 2 Tahun, sedangkan suami saksi korban yang bernama saksi YUVENSIOUS MANDO sedang bekerja;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi korban maupun kepada orang lain pada saat berhasil mengambil barang - barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami atas kejadian tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi YUVENSIOUS MANDO ALS MANDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 09.30 Wib di Rumah tempat tinggal saksi korban yang terletak di Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, TAHUN 2016 warna biru, Noka : MH3UE1120GJ101171, Nosin : E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD milik isteri saksi yang bernama saksi korban EMELIA WIDYAWATI ALS LIA adalah seorang laki – laki bernama terdakwa JULIANTO ALS GITOK yang merupakan suami dari anak kandung saksi yang bernama saksi ELYA MURTI;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut semua pintu dan jendela rumah saksi tidak di tutup dan tidak di kunci semua karena anak kandung saksi yang bernama saksi ELYA MURTI ada di rumah tempat tinggal saksi bersama dengan anak kandungnya yang bernama JESSIKA KUMALA SARI yang masih berusia 2 Tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi ELYA MURTI ALS EL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 09.30 Wib di Rumah tempat tinggal saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

- Bahwa yang mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, TAHUN 2016 warna biru, Noka : MH3UE1120GJ101171, Nosin : E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD milik saksi korban adalah seorang laki – laki bernama terdakwa JULIANTO ALS GITOK yang merupakan suami saksi;
- Bahwa yang mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, TAHUN 2016 warna biru, Noka : MH3UE1120GJ101171, Nosin : E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD milik ibu kandung saksi adalah seorang laki – laki bernama terdakwa JULIANTO ALS GITOK yang merupakan suami saksi karena setelah kejadian tersebut keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa JULIANTO ALS GITOK ada menelpon saksi dengan tujuan untuk mengajak saksi ikut bersamanya Ke Kab Ketapang;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa JULIANTO ALS GITOK apakah ada mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, TAHUN 2016 warna biru, Noka : MH3UE1120GJ101171, Nosin : E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD milik ibu kandung saksi dan kemudian terdakwa JULIANTO ALS GITOK mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa JULIANTO ALS GITOK yang telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, TAHUN 2016 warna biru, Noka : MH3UE1120GJ101171, Nosin : E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD milik ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi juga mencurigai bahwa barang barang milik ibu kandung saksi yang lain berupa 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z Nomor Polisi KB 6508 TD Atas Nama saksi korban EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR Nomor Polisi KB 3164 TP Atas Nama saksi korban EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama saksi korban EMELIA WIDYAWATI, dan Uang Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) juga terdakwa JULIANTO ALS

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GITOK yang mengambilnya karena barang – barang tersebut hilang pada hari yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah tempat tinggal mertua terdakwa yang bernama saksi korban EMELIA WIDYAWATI ALS LIA yang terletak di Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 09.30 WIB;
- Bahwa barang-barang yang berhasil terdakwa ambil di rumah tempat tinggal mertua terdakwa yang bernama saksi korban EMELIA WIDYAWATI ALS LIA yang terletak di Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, TAHUN 2016 warna biru, Noka: MH3UE1120GJ101171, Nosin: E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD, 1 (Satu) Buah anak kunci sepeda motor YAMAHA JUPITER Z KB 6508 TD, 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z Nomor Polisi KB 6508 TD Atas Nama saksi korban EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR Nomor Polisi KB 3164 TP Atas Nama saksi korban EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama saksi korban EMELIA WIDYAWATI, dan Uang Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 850.000 untuk keperluan sehari-hari sedangkan 1(satu) unit sepeda motor belum sempat terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, TAHUN 2016 warna biru, Noka : MH3UE1120GJ101171, Nosin : E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD;
2. 1 (Satu) Buah anak kunci sepeda motor YAMAHA JUPITER Z KB 6508 TD;
3. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z Nomor Polisi KB 6508 TD Atas Nama EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
4. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR Nomor Polisi KB 3164 TP Atas Nama EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian di rumah tempat tinggal mertua terdakwa yang bernama saksi korban EMELIA WIDYAWATI ALS LIA yang terletak di Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 09.30 WIB;
- Bahwa benar barang-barang yang berhasil terdakwa ambil di rumah tempat tinggal mertua terdakwa yang bernama saksi korban EMELIA WIDYAWATI ALS LIA yang terletak di Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, TAHUN 2016 warna biru, Noka: MH3UE1120GJ101171, Nosin: E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD, 1 (Satu) Buah anak kunci sepeda motor YAMAHA JUPITER Z KB 6508 TD, 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z Nomor Polisi KB 6508 TD Atas Nama saksi korban EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa benar 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR Nomor Polisi KB 3164 TP Atas Nama saksi korban EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama saksi korban EMELIA WIDYAWATI, dan Uang Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 850.000 untuk keperluan sehari-hari sedangkan 1(satu) unit sepeda motor belum sempat terdakwa jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang yang bernama Terdakwa JULIANTO Als GITOK yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa definisi mengambil memiliki arti membawa atau mengalihkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa sepengetahuan/izin si pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui bahwa:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian di rumah tempat tinggal mertua terdakwa yang bernama saksi korban EMELIA WIDYAWATI ALS LIA yang terletak di Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebas Kabupaten Sambas pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 09.30 WIB;

- Bahwa benar barang-barang yang berhasil terdakwa ambil di rumah tempat tinggal mertua terdakwa yang bernama saksi korban EMELIA WIDYAWATI ALS LIA yang terletak di Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, TAHUN 2016 warna biru, Noka: MH3UE1120GJ101171, Nosin: E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD, 1 (Satu) Buah anak kunci sepeda motor YAMAHA JUPITER Z KB 6508 TD, 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z Nomor Polisi KB 6508 TD Atas Nama saksi korban EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa benar 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR Nomor Polisi KB 3164 TP Atas Nama saksi korban EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama saksi korban EMELIA WIDYAWATI, dan Uang Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 850.000 untuk keperluan sehari-hari sedangkan 1(satu) unit sepeda motor belum sempat terdakwa jual;

Dengan demikian, unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa akan halnya status Terdakwa yang berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan sepanjang persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JULIANTO AIs GITOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, TAHUN 2016 warna biru, Noka : MH3UE1120GJ101171, Nosin : E3R5E0105581, Nomor Polisi KB 6508 TD;
- 1 (Satu) Buah anak kunci sepeda motor YAMAHA JUPITER Z KB 6508 TD;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z Nomor Polisi KB 6508 TD Atas Nama EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR Nomor Polisi KB 3164 TP Atas Nama EMELIA WIDYAWATI alamat Dusun Jeramik Rt 003 Rw.003 Desa Maribas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Dikembalikan kepada saksi korban EMELIA WIDYAWATI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh I'in Lindayani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Sbs



Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)